



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP
DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu melakukan pengaturan penempatan atribut kampanye pada ruang lingkup di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada Ruang Lingkup di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke-empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Bupati;
3. Dinas.....

3. Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Satuan Kerja Persatuan Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Atribut Kampanye adalah alat peraga yang terbuat dari kain, plastik, kertas, kayu, papan, besi atau kombinasinya yang menggambarkan informasi atau pesan dari satu Partai Politik, atau calon perseorangan;
8. Bentuk atribut kampanye adalah stiker, selebaran, bendera, spanduk, bendera hias/umbul-umbul, neon sign, baliho, billboard, balon udara;
9. Ruang publik adalah ruang yang merupakan milik publik dimana setiap orang dapat mengakses sesuai penggunaannya;
10. Tempat Ibadah adalah kawasan dan atau bangunan dimana orang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
11. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi;
12. Kantor Pemerintah adalah Kantor milik Pemerintah dalam hal ini termasuk BUMN/BUMD;
13. Kampanye adalah kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Juru Kampanye.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati adalah pemegang kekuasaan Daerah dalam mengatur penempatan atribut kampanye.

BAB III.....

BAB III

MEKANISME PENGURUSAN REKOMENDASI

Pasal 3

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan memasang atribut kampanye pada ruang publik harus mengajukan permohonan tertulis dan cara penempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe cq Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyangkut isi/materi atribut.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memasang atribut kampanye di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe kecuali pada :
 1. Seluruh media jalan dikota Tahuna dalam wilayah Kecamatan Tahuna dan Tahuna Timur;
 2. Taman/Tugu Pancasila di Kelurahan Sawang Bender;
 3. Lapangan Gelora Santiago;
 4. Bangunan dan halaman rumah ibadah;
 5. Bangunan dan halaman sekolah;
 6. Bangunan dan halaman perkantoran Pemerintah, BUMD, BUMN;
 7. Tiang Listrik, Tiang Telepon dan Jembatan;
 8. Fasilitas Pemerintah.
- (2) Pemasangan atribut kampanye dengan menempatkan di halaman rumah penduduk harus dengan persetujuan dari pemilik dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan penghuni rumah tersebut;
- (3) Pemasangan atribut kampanye peserta Pemilu tidak boleh mengganggu kelancaran Lalu Lintas, kendaraan maupun pejalan kaki;
- (4) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memasang atribut kampanye di sekretariat partai politik dengan mematuhi ketentuan pasal 3 peraturan ini.

SANKSI

Pasal 5

Pemasangan atribut kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan diberikan teguran dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak diindahkan, maka langsung ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna,
Pada tanggal 17 September 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 32